



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
KEPALA DESA TEGALMLATI**

**PERATURAN DESA TEGALMLATI  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA TEGALMLATI KECAMATAN PETARUKAN  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022**



KEPALA DESA TEGALMLATI  
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TEGALMLATI  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALMLATI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEGALMLATI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Tegalmлатi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalmлатi Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALMLATI

Dan

KEPALA DESA TEGALMLATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALMLATI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalmлатi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.589.741.645,00
2. Belanja Desa	Rp	2.696.534.293,00
Surplus/Defisit	Rp	(106.792.648,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.792.648,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	106.792.648,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalmлатi.

Ditetapkan di : Tegalmлатi

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa,



MUSMANTO

Diundangkan di : Tegalmлатi

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa



SOLEH MUNAWIR

LEMBARAN DESA TEGALMLATI NOMOR 8 TAHUN 2022.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEGALMLATI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	684.449.962,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.903.047.209,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.244.474,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.589.741.645,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.285.132.628,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.133.359.665,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.680.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.680.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.139.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.139.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.673.145,00	DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.673.145,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.448.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.448.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.505.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.505.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.240.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.834.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.834.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	26.400.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	22.500.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	522.240.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	522.240.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan</b>	<b>30.666.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.666.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>85.503.501,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.652.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.652.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.851.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	70.000.001,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.001,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>34.602.962,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.602.962,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.602.962,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>944.083.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>127.800.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	124.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>704.141.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	487.459.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	487.459.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	131.682.000,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	131.682.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>95.397.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	95.397.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	95.397.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.945.000,00</b>	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	5.945.000,00	PBH
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.945.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>50.044.480,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.600.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.044.480,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.044.480,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.044.480,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>251.885.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>213.370.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	203.370.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	203.370.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>38.515.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	38.515.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.515.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>165.389.185,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>21.389.185,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.389.185,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.389.185,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.696.534.293,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(106.792.648,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	116.792.648,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>106.792.648,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Tegalmati, 30 Desember 2022

Kepala Desa

Kusmanto, S.Pd